



Berkenaan dengan pemberitaan akhir-akhir ini terkait dampak penyesuaian PPN 12% terhadap transaksi jual beli masyarakat yang menggunakan QRIS, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi melalui QRIS dan sejenisnya tidak menimbulkan beban PPN tambahan untuk *customer*. QRIS adalah media pembayaran antara *merchant* (penjual) dan *customer* (pembeli) sesuai nilai transaksi perdagangan, memanfaatkan teknologi finansial (*fintech*) yang semakin memudahkan transaksi.
2. PPN memang dikenakan atas transaksi yang memanfaatkan *fintech*, QRIS salah satunya. Namun, beban PPN atas transaksi *via* QRIS sepenuhnya ditanggung *merchant*, berjalan sejak tahun 2022 melalui PMK 69 Tahun 2022.
3. Dengan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, tidak ada tambahan beban bagi *customer* yang bertransaksi *via* QRIS.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Desember 2024
Kepala Badan Kebijakan Fiskal,

Febrio Kacaribu

Narahubung Media:

Endang Larasati
Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan

☎ 021 3441484
✉ ikp.bkf@kemenkeu.go.id